

Pelayanan Sosial bagi Lanjut Usia dalam Perspektif Suku Rejang

Yessilia Osira^{1*}  Dhanurseto Hadiprashada² 

¹ Jurusan Kesejahteraan Sosial, FISIP, Universitas Bengkulu, Bengkulu, Indonesia

² Jurusan Ilmu Komunikasi, FISIP, Universitas Bengkulu, Bengkulu, Indonesia, Indonesia

* Korespondensi: yosira@unib.ac.id +62 81220156557

Diterima: 23 Januari 2024; Disetujui: 8 April 2025; Diterbitkan: 30 April 2025

Abstrak: Orang lanjut usia (lansia) secara umum memiliki berbagai permasalahan dan kerentanan, baik aspek kesehatan, mental psikologis, aspek sosial dan aspek ekonomi. Situasi lansia tersebut membutuhkan model pelayanan sosial yang tepat sesuai dengan karakteristik masing-masing lansia, baik suku, agama, adat budaya dan kebiasaan masing-masing lansia. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji pelayanan sosial yang tepat bagi lansia, khususnya Suku Rejang di Provinsi Bengkulu. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan diskusi kelompok terfokus dengan tokoh Adat Masyarakat Rejang di Kabupaten Rejang Lebong, Lebong, Bengkulu Tengah dan Kabupaten Bengkulu Utara. Selain itu juga dilakukan studi dokumentasi untuk mengkaji pelayanan sosial bagi lansia. Hasil pendataan diolah dan dianalisa secara kualitatif sehingga mendapatkan gambaran yang jelas tentang pelayanan sosial bagi lansia dalam perpektif Suku Rejang. Hasil penelitian menunjukkan ada ditemukan nilai-nilai kearifan lokal Suku Rejang tentang bagaimana masyarakat memberikan pelayanan sosial bagi orang lansia. Pelayanan sosial bagi lansia yang dilaksanakan oleh masyarakat Rejang terbagi dua menjadi pelayanan yang dilakukan keluarga dan pelayanan yang dilakukan oleh komunitas atau kelompok dalam wujud lembaga adat. Dalam lingkup keluarga, pelayanan terhadap lansia dilakukan dalam bentuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan; makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Sementara pelayanan lansia yang dilakukan oleh lembaga adat, dilakukan dalam bentuk aturan yang memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan lansia oleh keluarga, dan manakala keluarga tidak memenuhi, maka akan mendapatkan sanksi dari lembaga adat. Berdasarkan hasil penelitian ini, kami merekomendasikan beberapa hal untuk ditindaklanjuti: a) Pentingnya pemerintah daerah, terutama dinas yang menangani lansia, untuk mengidentifikasi dan mengembangkan kembali nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Rejang dalam memberikan pelayanan sosial lansia, baik dipergunakan dalam pelayanan di luar institusi maupun pelayanan di dalam institusi. b) Pentingnya lembaga adat dan tokoh masyarakat Rejang untuk menghidupkan dan mengembangkan kembali nilai-nilai kearifan lokal Suku Rejang sebagai acuan kehidupan bermasyarakat dalam merawat lansia dan memberikan pelayanan sosial bagi lansia.

Kata kunci: Pelayanan Sosial, Lansia, Suku Rejang

Abstract: Elderly people in general have various problems and vulnerabilities, both health, mental psychological, social and economic aspects. The situation of the elderly requires an appropriate social service model according to the characteristics of each elderly person, both ethnicity, religion, cultural customs and habits of each elderly person. This research was conducted to examine appropriate social services for the elderly, especially the Rejang Tribe in Bengkulu Province. Data were collected through in-depth interviews and focus group discussions with Rejang community leaders in Rejang Lebong, Lebong, Central Bengkulu and North Bengkulu regencies. In addition, a documentation study was also conducted to examine social services for the elderly. The results of the data collection were processed and analyzed qualitatively to get a clear picture of social services for the elderly from the perspective of the Rejang Tribe. The results showed that there are local wisdom values of the Rejang Tribe on how the community provides social services for the elderly. Social services for the elderly carried out by the Rejang community are divided into services carried out by families and services carried out by communities or groups in the form of traditional institutions. Within the scope of the family, services for the elderly are carried out in the form of guaranteeing the fulfillment of needs; food, clothing, and shelter. Meanwhile, services for the elderly carried out by traditional institutions are carried out in the form of rules that guarantee the fulfillment of the needs of the elderly by the family, and when the family does not fulfill them, it will get sanctions from traditional institutions. Based on the results of this study,

<https://ejournal.kemensos.go.id/index.php/jsk/article/view/3369>

DOI : [10.33007/ska.v14i2.3369](https://doi.org/10.33007/ska.v14i2.3369)

we recommend several things to be followed up: a) The importance of local governments, especially agencies that handle the elderly, to identify and redevelop the local wisdom values of the Rejang community in providing social services for the elderly, both used in services outside institutions and services within institutions. b) The importance of traditional institutions and Rejang community leaders to revive and redevelop the local wisdom values of the Rejang Tribe as a reference for community life in caring for the elderly and providing social services for the elderly.

Keywords: Social Services, Elderly, Rejang Tribe

1. Pendahuluan

Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2018 menyebutkan ada peningkatan angka harapan hidup penduduk Indonesia, dimana pada tahun 1990 rata-rata 63,6 tahun, dan tahun 2016 angkanya meningkat menjadi 71,7 tahun. Data tersebut menunjukkan peningkatan jumlah lanjut usia (lansia), yaitu penduduk yang berusia 60 tahun atau lebih. Pada tahun 2018, persentase lansia mencapai 9,27% atau sekitar 24,49 juta orang. Sementara data BPS tahun 2020, menyebutkan jumlah lansia tahun 2020 mencapai 9,92% atau 26,82 juta.

Meningkatnya jumlah penduduk lansia merupakan indikasi adanya keberhasilan pembangunan, yang secara jelas nampak pada semakin tingginya angka harapan hidup. Angka harapan hidup penduduk Provinsi Bengkulu menunjukkan penduduk laki-laki mencapai 66,6 tahun dan perempuan mencapai 70,48 tahun (BPS Bengkulu, 2015). Meskipun demikian, meningkatnya angka harapan hidup tersebut juga memberikan tanggung jawab kepada pemerintah dan masyarakat keseluruhan, untuk mengantisipasi permasalahan dan kerentanan yang ditimbulkan dari meningkatnya jumlah lansia di Indonesia. Osira dan Risdiyanto (2020) menyebutkan bahwa permasalahan dan kerentanan yang sering dialami oleh lansia diantaranya dalam aspek kesehatannya, aspek mental psikologis lansia (perasaan kesepian, perasaan tidak diperhatikan, stres, depresi, dan lain-lain), aspek sosial (hambatan dalam berinteraksi sosial dengan orang lain), aspek ekonomi (tidak produktif lagi dalam pekerjaan, akibatnya tidak mempunyai pendapatan yang memadai).

Situasi permasalahan dan kerentanan lansia tersebut membutuhkan model pelayanan sosial (Nainggolan, 2019) bagi lansia yang efektif (Astuti, M., Sauqi, S., & Ariani, D, 2015). Menimbang bahwa keragaman lansia dari berbagai suku bangsa dan adat budaya mempunyai karakteristik yang khas, maka dibutuhkan pelayanan sosial (Witono, 2018) yang mampu menjawab kekhasan masing-masing lansia tersebut, misalnya terkait pola komunikasi yang pada dasarnya dipengaruhi oleh kebudayaan masyarakat itu sendiri (Zamzami, 2010). Budaya mempengaruhi orang yang berkomunikasi dan bertanggung jawab atas seluruh perbendaharaan perilaku komunikatif dan makna yang dimiliki setiap orang. Konsekuensinya, perbendaharaan yang dimiliki dua orang yang berbeda budaya akan berbeda pula, dan ini dapat menimbulkan segala macam kesulitan (Mulyana & Rakhmat, 2014).

Pada tahun 2021, telah dilakukan penelitian tentang pola komunikasi suku Serawai dalam perawatan lansia oleh Hadiprashada dan Osira (2022), yang hasilnya menerangkan, bahwa masyarakat suku Serawai di Desa Talang Kabu Kabupaten Seluma mempunyai adat kebiasaan menghormati orang tua (lansia) baik yang masih hidup maupun orang tua yang sudah meninggal dunia. Penghormatan terhadap orang tua tersebut diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti perawatan lansia oleh anak bungsu, penempatan orang tua pada tempat terhormat di setiap acara pesta maupun acara adat budaya, dan penghormatan terhadap orang tua yang sudah meninggal dunia melalui ziarah pada saat masyarakat mempunyai hajat atau keinginan tertentu dalam kehidupannya.

Pada tahun 2022, peneliti mengkhususkan penelitiannya pada pelayanan sosial bagi lansia dalam perspektif Suku Rejang, sebagai mayoritas suku yang ada di Provinsi Bengkulu. Diharapkan nantinya,

penelitian ini bisa mendorong efektifnya pelayanan bagi lanjut usia warga Suku Rejang, karena didasari oleh adat kebudayaan mereka sendiri.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana pelayanan sosial bagi lansia dalam perspektif Suku Rejang di Bengkulu?” Rumusan masalah tersebut dapat kita rinci dalam sub-sub masalah: (a) Siapakah yang dimaksud dengan Suku Rejang; (b) Bagaimana Suku Rejang memandang makna keberadaan lansia?; (c) Bagaimana cara orang Rejang melayani orang lansia?

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelayanan sosial bagi lansia dalam perpektif Suku Rejang. Secara khusus, penelitian ini bertujuan mengkaji Suku Rejang, bagaimana makna keberadaan lansia, dan bagaimana melayani lansia. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan penyusunan model pelayanan sosial bagi lansia berbasis kearifan lokal suku bangsa di Provinsi Bengkulu.

2. Metode

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menggambarkan secara detail bagaimana pelayanan sosial bagi lansia dalam perspektif suku Rejang di Bengkulu. Melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bagi penyusunan model pelayanan sosial terhadap orang lanjut usia yang berasal dari suku Rejang. Penelitian ini memfokuskan pada tokoh masyarakat atau tokoh adat Rejang yang memahami bagaimana orang Rejang memaknai keberadaan lansia dan memperlakukan orang lansia. Penentuan informan dilakukan secara *purposive sampling*, dengan kriteria informan adalah tokoh masyarakat Rejang dan tokoh adat budaya Rejang yang ada di Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kabupaten Rejang Lebong Kabupaten Lebong, dan Kabupaten Bengkulu Utara.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam dan diskusi kelompok terfokus terhadap tokoh masyarakat/tokoh Adat Rejang. Selain itu, pengumpulan data juga dilakukan melalui studi dokumentasi terkait keberadaan Suku Rejang beserta adat budayanya. Data yang didapatkan selama proses penelitian Pelayanan Sosial bagi Lansia dalam Perspektif Suku Rejang ini, akan dianalisis secara kualitatif, yang dilakukan secara kontinyu selama proses penelitian berlangsung. Tahapan analisis data meliputi rangkaian kegiatan berupa: (a) Reduksi data yang meliputi proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan data, pengabstrakan, transformasi data “kasar/awal” yang muncul dari catatan lapangan; (b) Penyajian data berupa penampilan sekumpulan informasi yang tersusun sehingga memberi kemungkinan untuk mendapat menarik kesimpulan; dan (c) Penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Guna meyakinkan kevalidan data, dalam penelitian ini juga akan dilakukan proses triangulasi data berupa perbandingan hasil penelitian dengan realitas di lapangan. Proses triangulasi data ini dilakukan sebelum menarik suatu kesimpulan.

3. Hasil

3.1 Karakteristik Informan Suku Rejang

Penelitian tentang Pelayanan Sosial bagi Lansia dalam Perspektif Suku Rejang ini dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap tokoh adat dan tokoh Masyarakat Rejang. Proses menentukan informan, lebih didasarkan pada kriteria masukan masyarakat maupun komunitas masyarakat adat (seperti Aliansi Masyarakat Adat Nusantara/AMAN) yang merekomendasikan beberapa nama informan untuk di wawancarai. Kriteria informan tersebut adalah orang asli Suku Rejang, berstatus sosial sebagai Tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat Rejang.

Secara rinci, karakteristik informan dalam penelitian ini terlihat pada tabel 1 berikut:

Tabel 1. Karakteristik Informan

No	Nama	Usia (tahun)	Pekerjaan	Status Sosial	Tempat Tinggal
1	Rm	50	Swasta	Pimpinan Komunitas/ Padepokan Rejang	Kabupaten Rejang Lebong
2	Rz	46	Petani	Perangkat Adat Desa Punjung	Desa Punjung Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah
3	Jml	72	Pensiunan	Tokoh Masyarakat Rejang	Kota Bengkulu
4	Mrf	68	Petani	Ketua Adat Desa Turang Tinggi	Desa Turang Tinggi Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong
5	Am	51	Petani	Ketua Adat Desa Sekiau	Desa Sekiau Kecamatan Batik Nau Kabupaten Bengkulu Utara
6	AE	32	Swasta	Kepala Desa Sekiau	Desa Sekiau Kecamatan Batik Nau Kabupaten Bengkulu Utara

Sumber: Hasil Penelitian 2022

Tabel 1 menunjukkan bahwa informan, sebagai tokoh adat maupun tokoh masyarakat Rejang, ternyata tidak semuanya berusia tua (di atas 60 tahun), sebagian justru berusia di bawah 60 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman tentang adat budaya Suku Rejang tidak dimonopoli oleh kelompok masyarakat lanjut usia, namun ada masyarakat yang lebih muda yang tertarik untuk mendalami bagaimana nilai-nilai kearifan lokal adat Rejang dipelajari dan diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat Suku Rejang ternyata tempat tinggalnya tersebar di berbagai kabupaten/kota, seperti Kota Bengkulu, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Lebong, Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kabupaten Bengkulu Utara. Suku Rejang merupakan salah satu suku tertua di Sumatera yang mendiami sebagian wilayah Provinsi Bengkulu saat ini. Suku Rejang merupakan masyarakat dengan populasi terbesar di Provinsi Bengkulu. Masyarakat Suku Rejang pada dasarnya memiliki beragam budaya lokal meliputi adat istiadat, tulisan, hukum adat, dan sastra lisan seperti nandei, geritan, berdai, pantun, syair dan serambeak yang populer digunakan sehari-hari oleh orang tua maupun anak-anak dalam berinteraksi.

Di Provinsi Bengkulu, Suku Rejang mendiami kota Curup, selain itu Suku Rejang mendiami *onderafdeeling* Lebong (bagian wilayah Lebong), dinamai Rejang Lebong. Suku Rejang yang mendiami *onderafdeeling* Rejang dinamai Rejang Musi dan Rejang Lembak. Suku yang mendiami *onderafdeeling*

Lais dan Benkoelen, dinamai Rejang Pesisir dan yang mendiami *onderafdeeling* Tebing Tinggi dan Rawas dinamai Rejang Empat Lawang dan Rejang Rawas (Siddik, 1980).

Selain *onderafdeeling* atau letak wilayah yang berbeda-beda mengenai keberadaan Suku Rejang. Di Suku Rejang juga dikenal dengan istilah marga. Marga di Suku Rejang adalah penentu masyarakat Rejang tersebut berada dalam wilayah mana. Marga itu berasal dari 4 (empat) buah marga yang dikenal dengan istilah Bang Mego yaitu: Bang Mego Tubai, Bang Mego Bermani, Bang Mego Jekalang dan Bang Mego Selupu. Kesatuan 4 (empat) Bang Mego ini disebut dalam bahasa Rejang jang empat Petulai. Masing-masing Bang Mego dikepalai oleh seorang pasirah (pesireak) yang dikoordinir oleh seorang Rajo (raja) (Depdikbud, Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Bengkulu, 1995).

Meskipun tersebar ke berbagai wilayah, hasil wawancara dengan Kak Jml (72 tahun), seorang tokoh Rejang yang tinggal di Kota Bengkulu menyatakan bahwa pada dasarnya masyarakat Rejang berasal dari leluhur yang sama, hanya saja sudah menyebar ke berbagai daerah lain. Cara pandang ini dinamakan dengan **"DO TUDOK"** artinya masyarakat Rejang pada dasarnya berasal dari satu tandan satu keluarga satu leluhur, hanya saja sudah menyebar dan membentuk satu komunitas sendiri atau dalam pemahaman Rejang Do Tudok, digambarkan dengan sisir-sisir pisang.

3.2 Makna Keberadaan Orang Lanjut Usia Bagi Suku Rejang

Kehidupan masyarakat Suku Rejang pada umumnya menempatkan posisi orang tua atau lansia pada posisi yang dimuliakan, dihormati, baik dalam upacara adat maupun dalam interaksi kehidupan sehari-hari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *"Orang Rejang harus ingat usul, ingat keturunan"*. Dalam memposisikan lansia, orang Rejang memandang tempatnya paling tinggi, sehingga ada ungkapan yang sering digunakan, yaitu: *'Tinggi orang tua daripada raja, tinggi orang tua dari wali Allah'*. Ungkapan ini menunjukkan bahwa masyarakat Rejang menempatkan orang tua lebih tinggi dari raja, dan lebih tinggi dari wali Allah. Pandangan ini merupakan hasil wawancara dengan Pak Rm (50 tahun), seorang tokoh masyarakat Rejang di Curup Kabupaten Rejang Lebong yang memimpin komunitas/padepokan Rejang.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penghormatan atas posisi orang tua juga tercermin dari pengiriman doa kepada orang tua atau leluhur, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Hasil wawancara dengan Pak Mrf (68 th), seorang Ketua Adat di Desa Turang Tinggi Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong, menyebutkan bahwa ada tingkatan dalam menghargai keberadaan orang tua atau leluhur, yang disebutkan dalam istilah nenek, moyang, muning, bambu pelemong, dan tingkatan tidak tahu.



Gambar 1 Wawancara dan Diskusi dengan Pak Makruf, Tokoh Adat Rejang yang tinggal di Kabupaten Lebong

Hasil penelitian menyebutkan bahwa berdasarkan wawancara dengan Pak Am (51 tahun, seorang Ketua Adat di Desa Sekiau Bengkulu Utara) menyatakan:

"... Bahwa bagi mereka, makna atau posisi orang tua adalah tempat untuk bertanya baik dalam bidang keagamaan maupun undang undang keadatan itulah makna orang tua bagi Adat Rejang, Selain itu, orang tua juga bermakna menjadi contoh untuk anak anak muda baik itu segi usaha maupun kegiatan kegiatan di desa itulah makna atau guna orang tua bagi kita....."

Terhadap pertanyaan bagaimana posisi lansia dalam Adat Rejang, Pak Am menjelaskan bahwa *"...Dalam Adat Rejang ada tugas-tugas tertentu bagi orang tua atau lansia. Ada sebagai ketua adat/tuai kutai, Ade sebagai imam, dan dalam kegiatan-kegiatan tertentu lansia bisanya ditunjuk sebagai ketua kerja pria dan ketua kerja wanita....."*

Untuk dibidang musibah, orang tua atau lansia biasanya ditunjuk masyarakat sebagai ketua kelompok pengajian, untuk dibidang pesta pernikahan itu dihargai sebagai pengurus kegiatan kegiatan adat pernikahan....."

Sebagai pemimpin para lansia harus dilibatkan walaupun ada panitia pernikahan nya sendiri, untuk adat istiadat orang tua atau lansia sangat penting karena mereka tau tentang Adat Istiadat Rejang jangan sampai ada penyimpangan, baik itu pelanggaran bujang gadis maupun pelanggaran maling maling orang tua lansia itu lebih tau mana hukum adat yang dilanggar..."

Dalam bahasa Rejang, Masyarakat Rejang di Desa Sekiau Batik Nau Kabupaten Bengkulu Utara menyampaikan bahwa

"....Posisi tun tuai lem adat Jang oh Ade posisi tertentu Ndak lem tugas tugas tun tuai oh Ade tuai kutai di tuai bah, Ade imam Ade apobilo kegiatan si oh be tuai kerjo Ade si oh kemtuai bagian selawe bagian semanei ketua selawe ketua semanei neak tertentu kegiatan neak pesta Pesta ataupun musibah si oh Ade kelompok kelompok, neak lem pesta si oh sebagai pemimpin Karno si oh faham tentang adat istiadat, si tun tuai oh lebiak nemen kesenian awei Nadeak nano Amen Ade pelanggaran pelanggaran bujang gadis...."

Makna tun tuai bagi te tun Jang Yo bertamo ne be sebagai penan betanye, baik neak bidang undang undang maupun neak bidang keagamaan,sudo oh sebagai contoh bagi Udi muda muda Yo yang baik ne, baik oh usaho maupun kegiatan kegiatan neak Sadei doo bah Guno tun tuai oh..."

Artinya:

"Posisi orang tua dalam adat Rejang itu ada di posisi tertentu, dalam hal tugas tugas orang tua itu ada ketua Kutai, ada imam. Apabila ada kegiatan ada yang bertindak sebagai ketua panitia, ada juga yang menjadi koordinator yang mengatur bagian perempuan dan koordinator bagian laki-laki, baik pada acara pesta syukuran ataupun kegiatan musibah. Dalam kelompok yang menyelenggarakan kegiatan pesta maupun syukuran ditunjuk seorang pemimpin dari kalangan orang tua, karena orang tua lebih paham tentang adat istiadat. Orang tua lebih paham dalam bidang budaya dan kesenian, bila ada pelanggaran dari para bujang dan gadis dalam acara tersebut.

Makna orang tua bagi orang Rejang yang pertama adalah tempat bertanya, baik di bidang undang-undang atau aturan maupun bidang keagamaan, yang kedua sebagai contoh yang baik bagi muda-mudi untuk hal yang baik dalam menjalankan kegiatan di desa, itulah fungsi orang tua bagi orang Rejang"

3.3. Pelayanan Sosial Orang Rejang Terhadap Lanjut Usia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implikasi masyarakat Suku Rejang menempatkan posisi orang tua atau lansia pada posisi yang tinggi, tercermin dalam perilaku masyarakat Rejang seperti berikut ini:

- a. Mencuci kaki orangtua sebagai tanda penghormatan
Prosesi mencuci kaki orang tua sebagai tanda penghormatan pada umumnya dilakukan oleh Masyarakat Rejang, diantaranya ketika: a) Ada anak yang mempunyai kesalahan terhadap orang tua, baik secara lisan maupun perbuatan. Untuk menebus kesalahan tersebut, maka anak meminta maaf kepada orang tua dengan cara mencuci kaki orang tua, terutama ibu. b) Lazim dilakukan oleh masyarakat Rejang, bahwa ketika seseorang merasa hidupnya sempit, penuh masalah, seringkali mengalami kesialan dalam kehidupannya, maka Tetua Adat dan Tokoh Agama pada umumnya menyarankan untuk meminta maaf kepada orang tua, meminta doa restu orang tua. Cara yang dianjurkan untuk dilakukan orang tersebut, adalah dengan membasuh atau mencuci kaki orang tua.
- b. Memberikan orang tua pakaian
Hasil penelitian menunjukkan bahwa, salah satu tanggung jawab anak kerabat terhadap orang lanjut usia adalah dengan mencukupi kebutuhan pakaian orang lansia. Hal ini tentu saja konsekuensi logis dari perawatan yang dilakukan masyarakat Suku Rejang terhadap orang lansia yang tinggal bersamanya.
- c. Merawat orang tua
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Masyarakat Suku Rejang juga berkewajiban merawat orang lansia. Perawatan yang diberikan kepada lansia ini, diantaranya dilakukan dengan membantu lansia melakukan aktifitas hidup keseharian, seperti mandi, buang air kecil dan besar, memakaikan pakaian orang lansia, memberikan bahkan menyuapi lansia makan dan minum.
- d. Patuh dengan omongan orang tua,
Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun beberapa diakui oleh para tokoh Suku Rejang, bahwa telah terjadi pergeseran sikap dan perilaku anak terhadap orang tua, namun secara pasti dinyatakan bahwa dalam nilai-nilai kearifan Adat Suku Rejang, anak-anak harus patuh pada omongan orang tua. Bagi Masyarakat Rejang, omongan orang lansia adalah doa yang diyakini akan terkabul. Oleh karena itu anak-anak berusaha berkomunikasi dengan orang tua dengan bahasa yang baik, sehingga orang tua juga akan berbicara atau mengomong hal hal kebaikan yang ini merupakan doa yang baik bagi anak-anak.
- e. Meminta doa selamat dunia akherat
Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu kewajiban anak terhadap orang lansia adalah mendoakan lansia keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Proses mendoakan ini merupakan perilaku yang timbal balik. Artinya di satu sisi anak mendoakan orang lansia, namun di sisi lain orangtua lansia juga mendoakan keselamatan bagi anak-anaknya.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa, bagaimana seharusnya orang memperlakukan orang tua/lansia berdasarkan adat Rejang: *"Pertama, rawat rumah orang tua; kedua, rawat hak/harta orang tua; ketiga, rawat pusaka orang tua; keempat, rawat silaturahmi orang tua pada saudara, teman orang tua; lima, rawat adab bahasa orang tua di 'sadei'"* (Hasil wawancara dengan Pak Rm, tokoh komunitas Rejang di Curup Kabupaten Rejang Lebong).

Berdasarkan keterangan dari Pak Rm di atas, kita dapat mengetahui bahwa perawatan dan pelayanan yang diberikan oleh masyarakat Rejang kepada orang lansia, meliputi:

- a. Merawat rumah orang tua
Merawat rumah orang tua diartikan bahwa anak-anak bukan sekedar membersihkan, mengelola rumah orang tua ketika orang tua masih hidup, namun lebih dari itu, anak-anak juga sebaiknya tidak menjual rumah orang tua tersebut kepada orang lain, karena merupakan "rumah tua", atau "rumah pusako". Dalam beberapa kejadian, ketika rumah pusako tadi terpaksa sekali harus dijual, nilai-nilai Suku Rejang mengajarkan untuk menjual kepada sanak kerabat terdekat, sehingga rumah tersebut tetap tidak menjadi milik orang lain.
- b. Merawat hak/harta orang tua
Merawat hak/harta orang tua pada dasarnya hampir sama pemahamannya dengan merawat

- rumah orang tua, hanya saja merawat harta/hak orang tua bisa dimaknai bukan sekedar harta benda orang tua, tetapi juga hak-hak orang tua untuk di hormati anak-anaknya, hak untuk mendapatkan jaminan pemenuhan kebutuhan keseharian seperti sandang, pangan dan papan.
- c. Merawat pusaka orang tua
Merawat pusaka orang tua merupakan kewajiban anak anak terhadap orang tua lanjut usia, baik yang masih hidup maupun sudah meninggal. Hal ini dilakukan oleh anak-anaknya dengan cara merawat, memelihara dan mengembangkan peninggalan orang tua. Peninggalan orang tua atau pusaka ini biasanya dalam bentuk harta warisan (rumah, sawah maupun kebun), pusaka dalam bentuk benda-benda yang dianggap sangat penting dalam kehidupan orang tua, seperti keris, pedang, cincin, resep pengobatan keluarga.
 - d. Merawat silaturahmi orang tua pada saudara, teman orang tua
Kewajiban anak terhadap orang lansia yang dianjurkan dalam nilai-nilai adat budaya Suku Rejang lain adalah merawat silaturahmi orang tua dengan saudara, dan teman orang tua. Sebagai bentuk pelayanan terhadap orang tua lanjut usia, anak-anak berkewajiban untuk senantiasa berkomunikasi, bersilaturahmi dengan keluarga dari orang tua, dengan teman-teman orang tua. Dengan demikian silaturahmi dari generasi orang tua berlanjut pada generasi anak-anak dan diharapkan berlanjut pada generasi cucu dan seterusnya.
 - e. Merawat adab bahasa orang tua di 'sadei'
Merawat adab bahasa orang tua dimaknai bahwa salah satu bentuk penghargaan dan penghormatan terhadap orang lansia adalah dengan merawat sopan satun dalam bertutur dan berinteraksi dengan orang tua di desa asal orang tua.



Gambar 2. Wawancara dan Diskusi dengan Pak Rm, Tokoh komunitas Rejang di Curup Kabupaten Rejang Lebong

Wawancara dengan Pak Mrf, juga menunjukkan bahwa pada dasarnya pelayanan terhadap orang lansia meliputi penyediaan makanan, penyediaan pakaian, penyediaan jajan. Kewajiban melayani atau merawat lansia pada umumnya dimusyawarahkan oleh anak-anak keluarga lansia tersebut. Nanti disepakati siapa diantara anggota keluarga yang bisa dan berkenan merawat lansia tersebut.

Hasil wawancara dengan Pak Rm, menyebutkan bahwa dalam bahasa Rejang, ungkapan masyarakat memberikan penghormatan kepada lansia, di antaranya:

"kalau iben kenek moi minas, meak harap si condong moi mimeak, kalua ade kecek indok bapak di seminggung anak, meak masuk moi hati atau pekeran....." artinya,....*kalau daun sirih naik keatas, jangan harap condong ke bawah, kalau ada omongan orang tua yang menyinggung anak, jangan masuk ke hati dan*

pikiran....."

Hasil Penelitian juga menunjukkan bahwa menurut Pak Rz (46 tahun), seorang perangkat adat di Desa Punjung Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah, pelayanan terhadap orang lansia merupakan kewajiban anak-anak kerabatnya. pelayanan yang diberikan kepada orang lansia meliputi pemenuhan pangan, pakaian dan papan tempat tinggal. Selain itu, Pak Rz juga menyatakan bahwa pelayanan bagi lansia juga dilakukan baik kepada lansia yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dengan mengadakan doa bersama warga bagi kesehatan dan keselamatan lansia. Manakala keluarga tidak bisa ikutan mendoa, kebiasaan masyarakat Rejang di Desa Punjung adalah meminta tolong orang untuk melakukan prosesi mendoa. Orang yang dimintai tolong tersebut, biasanya merupakan tokoh agama atau Tetua Adat di desa tersebut.

Hasil penelitian melalui diskusi kelompok terfokus di Desa Sekiau Batik Nau Bengkulu Utara, menjelaskan kepada kita situasi pelayanan sosial yang dilakukan oleh keluarga atau masyarakat Rejang terhadap orang lansia. Salah satu peserta diskusi menyampaikan bahwa:

"...Zaman sekarang,... pada umumnya di desa itu ada sedikit perbedaan antara zaman dahulu dengan sekarang dalam memperlakukan orang tua... Itu diketahui dari cerita orang tua atau yang kita lihat ajaran kakek nenek kami, karena anak sekarang sudah terpengaruh dengan teknologi canggih seperti HP dan TV..., contoh ada orang tua memanggil itu tidak diapik masih main HP nonton TV....."

Situasi dan kondisi zaman sekarang yang menunjukkan adanya gejala anak-anak kurang menghargai orang lansia, masyarakat mulai kurang menghormati posisi orang tua juga diakui oleh Pak Rm, tokoh masyarakat Rejang di Kabupaten Rejang Lebong.

4. Pembahasan

Siddik (1980) menyatakan bahwa dalam kehidupan Suku Rejang ini terkenal dengan adat dan hukum adatnya sendiri, yang telah menarik perhatian dunia ilmu pengetahuan. Adat Rejang merupakan dasar hukum dan tata tertib kehidupan suku Rejang. Ia mengatur bukan saja hubungan perseorangan dengan keluarga, tetapi juga hubungan masyarakat dengan masyarakat hukum adatnya. Lazimnya adat itu tidak tertulis dan disampaikan secara lisan turun temurun. Adat juga berkembang secara dinamis, karena adat merupakan cara hidup yang terus berkembang menurut keadaan zaman.

Salah satu adat tersebut adalah bagaimana Masyarakat Suku Rejang memperlakukan orang tua lanjut usia (lansia). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada dasarnya masyarakat Suku Rejang telah mengembangkan pelayanan sosial bagi warga lansia, bukan sekedar berbentuk nilai-nilai kearifan lokal, namun sudah terlembagakan dalam lembaga adat yang mengatur dan mendorong masyarakat untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar lansia. Bahkan manakala keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan lansia tersebut, maka lembaga adat berhak memberikan sanksi dan mengupayakan masyarakat sekitar membantu memenuhi kebutuhan lansia tersebut.

Hasil penelitian tersebut sesuai dengan pendapat Alfred J Kahn (dalam Soetarso, 1993), yang menyatakan bahwa pelayanan sosial memiliki tugas untuk memperkuat dan memperbaiki fungsi keluarga dan perorangan selaras dengan peranan yang selalu berkembang. Pelayanan sosial juga menyediakan saluran-saluran kelembagaan baru untuk keperluan sosialisasi, pengembangan dan pemberian bantuan, yaitu peranan yang di masa lampau dilakukan oleh keluarga. Pelayanan sosial juga mengembangkan bentuk-bentuk lembaga baru untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan baru yang sangat diperlukan oleh perorangan, keluarga dan kelompok dalam masyarakat industri dan kota yang kompleks.

Pernyataan bahwa masyarakat Rejang telah mengembangkan pelayanan sosial ini pada dasarnya mengacu pada pendapat Khan (1973) (dalam Mulyana *et al.*, 2019), yang merespon dimensi-dimensi yang terkandung dalam pelayanan sosial. Berdasarkan dimensi-dimensi tersebut, diketahui bahwa penyelenggara pelayanan sosial tidak hanya dilakukan oleh pemerintah dan swasta saja tetapi juga dilakukan oleh masyarakat, dalam konteks penelitian ini adalah masyarakat Rejang yang melakukan pelayanan sosial bagi lansia dengan mengacu pada nilai-nilai kearifan lokal Suku Rejang.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang *Kesejahteraan Sosial* menyebutkan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial (Pasal 1). Pernyataan ini, salah satunya bisa dipahami bahwa pemerintah dan masyarakat diamanatkan untuk membangun dan mengembangkan berbagai pelayanan sosial, termasuk pelayanan bagi orang lanjut usia (lansia).

Giddens (dalam Mulyana *et al.*, 2019) menyatakan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pelayanan sosial ini menjadi lebih penting karena pengetahuan dan relasi yang telah terjalin dengan baik dan dapat memunculkan rasa aman bagi masyarakat yang memerlukan pelayanan sosial. Selain itu, Pincus dan Minahan (1973) juga menyatakan bahwa pelayanan sosial yang melibatkan masyarakat lebih mudah dilakukan karena sistem sumber yang paling banyak dan paling mudah diakses dan terdistribusi merata adalah sistem sumber informal dan kemasyarakatan. Ini berarti upaya lembaga adat Rejang yang memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar lansia merupakan sumber informal yang dapat diakses oleh warga masyarakat Rejang dalam mengantisipasi kerentanan hidup warga lanjut usianya.

Fakta keberadaan Lembaga Adat Rejang dalam melayani lansia diatas memperkuat pendapat Wibhawa *et al.* (2010) yang menyebutkan kebutuhan sistem pelayanan sosial yang melekat sebagai bagian dari sistem masyarakat itu sendiri. Wibhawa *et al.* (2010) mengemukakan beberapa karakteristik yang seharusnya melekat pada pelayanan sosial dewasa ini: (a) Didasarkan pada nilai sosio budaya dan agama masyarakat; (b) Adaptif terhadap perubahan masyarakat; (c) Berfungsi memperkuat, mendukung dan atau menggantikan fungsi dan struktur lembaga sosial tradisional; (d) Ditekankan pada upaya pencegahan (preventif) timbulnya masalah dan pengembangan (*developmental*) kemampuan orang untuk mengatasi masalahnya sendiri, daripada kepada upaya penyembuhan (kuratif, represif, dan rehabilitatif); (e) *Voluntary*, artinya dibentuk dan diselenggarakan dari dan oleh masyarakat, tanpa mengandalkan lembaga-lembaga pemerintah (*public social services*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa karakteristik pelayanan sosial tersebut, bisa dikembangkan pada pelayanan sosial bagi lansia yang dilakukan oleh masyarakat Rejang dengan acuan pada nilai-nilai kearifan lokal Suku Rejang.

Meskipun demikian, upaya masyarakat Rejang menyelenggarakan pelayanan sosial bagi lansia dalam bentuk layanan berbasis keluarga maupun layanan berbasis lembaga adat ini perlu didukung baik oleh pemerintah, komunitas, maupun keluarga masyarakat Rejang. Dukungan tersebut bisa berbentuk pengorganisasian layanan lansia yang sesuai dengan perkembangan jaman. Selain itu, dukungan juga bisa dilakukan melalui upaya peningkatan pengetahuan dan keterampilan yang mampu mengantisipasi kerentanan hidup yang dialami oleh lansia.

Berbagai upaya dan dukungan para pihak ini sesuai dengan pengertian pelayanan sosial lanjut usia secara khusus dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 2012 tentang *Pedoman Pelayanan Sosial Lanjut Usia*, yang pada Pasal 1 dijelaskan bahwa pelayanan sosial lanjut usia adalah upaya yang ditujukan untuk membantu lanjut usia dalam memulihkan dan mengembangkan fungsi sosialnya. Arah kebijakan pelayanan dan perlindungan lanjut usia saat ini mengacu pada skema penyediaan *long term care* (LTC), yang melibatkan tiga komponen, yaitu pemerintah melalui pelayanan sosial lanjut usia berbasis institusi (*institutional based*) masyarakat melalui pelayanan sosial lanjut usia berbasis komunitas, dan layanan berbasis rumah tangga (*home based*) (Tristanto, 2020).

Mengacu pendapat Tristanto (2020) di atas, hasil penelitian ini menunjukkan terdapat dua dari tiga komponen yang terlibat dalam pelayanan sosial bagi lansia, yaitu: (a) Pelayanan sosial bagi lansia berbasis komunitas yang dalam penelitian ini dilakukan melalui Lembaga Adat Rejang. (b) Pelayanan sosial berbasis keluarga yang ditemukan hampir merata di setiap wilayah penelitian, yaitu Kabupaten

Lebong, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kabupaten Bengkulu Utara. Sedangkan komponen ketiga, berupa pelayanan sosial lansia berbasis institusi, hanya ditemukan satu lembaga milik pemerintah yaitu Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Provinsi Bengkulu.

Secara rinci, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan sosial bagi lansia dalam bentuk pelayanan berbasis komunitas dan berbasis rumah tangga dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2 Matrik Temuan Lapangan Pelayanan Sosial Lansia Berbasis Komunitas dan Berbasis Rumah Tangga

No	Temuan Lapangan	
	Pelayanan Sosial Berbasis Rumah Tangga	Pelayanan Sosial Berbasis Komunitas (lembaga adat)
1	Keluarga memenuhi kebutuhan dasar lansia, meliputi kebutuhan pakaian, pangan dan rumah tepat tinggal	Memberikan jaminan agar lansia terpenuhi kebutuhan dasar hidupnya, meliputi kebutuhan pakaian, pangan dan rumah tempat tinggal
2	Keluarga menjaga dan memeriksakan kesehatan orang tua lansianya	Mendoakan orang tua lansia yang sakit
3	Keluarga mendoakan orang tua lansia yang sakit	Mendoakan orang lansia yang sudah meninggal dunia
4	Keluarga mendoakan orang lanjut usia yang telah meninggal dunia	Komunitas menempatkan orang tua lansia dalam posisi yang dihormati, dihargai dan ditempatkan di tempat yang utama dalam prosesi adat di lingkungan tersebut
5	Keluarga menghormati dan menghargai posisi orang tua lansia dalam kehidupan keluarga	Memberikan peringatan dan sanksi bagi keluarga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidup orang tua lansia

Sumber: Hasil Penelitian 2022

Matrik temuan lapangan pelayanan sosial lansia berbasis rumah tangga dan berbasis komunitas di atas, menunjukkan bahwa Suku Rejang mempunyai nilai-nilai kearifan lokal yang mamandu perilaku masyarakat Rejang dalam memberikan pelayanan bagi orang tua lansia. Tentu saja, upaya pengembangan pelayanan sosial bagi lansia dalam perseptif Suku Rejang ini perlu didukung oleh pemerintah daerah baik kabupaten/kota maupun pemerintahan provinsi sehingga bisa menjadi model dalam pelayanan sosial bagi lansia yang berasal dari Suku Rejang.

5. Kesimpulan

Pelayanan sosial bagi lansia telah dilaksanakan oleh masyarakat Rejang dalam bentuk pelayanan yang dilakukan keluarga dan pelayanan yang dilakukan oleh komunitas atau kelompok dalam wujud lembaga adat. Dalam lingkup keluarga, pelayanan terhadap lansia dilakukan dalam bentuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan makanan, kebutuhan pakaian, dan terpenuhinya kebutuhan tempat tinggal. Sementara pelayanan lansia yang dilakukan oleh lembaga adat, dilakukan dalam bentuk aturan yang memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan lansia oleh keluarga, dan manakala keluarga tidak memenuhi, maka akan mendapatkan sanksi dari lembaga adat.

6. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, kami merekomendasikan beberapa hal untuk ditindaklanjuti: 1) Pentingnya pemerintah daerah, terutama dinas yang menangani lansia, untuk mengidentifikasi dan mengembangkan kembali nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Rejang dalam memberikan pelayanan sosial lansia, baik dipergunakan dalam pelayanan di luar institusi maupun pelayanan di dalam institusi. 2) Pentingnya lembaga adat dan tokoh masyarakat Rejang untuk melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai kearifan lokal Suku Rejang sebagai acuan kehidupan bermasyarakat dalam merawat dan memberikan pelayanan sosial bagi lansia

Ucapan terimakasih: Terima kasih kepada para Tokoh Masyarakat Rejang, Tokoh Adat Rejang yang telah bersedia memberikan informasi dalam penelitian ini, semoga cita cita kita bersama bagaimana adat budaya Suku Rejang dikenal masyarakat dan bermanfaat dalam penyelenggaraan pelayanan sosial, khususnya pelayanan bagi para lansia dapat terwujud. Ungkapan terima kasih juga kami sampaikan kepada tim editor jurnal yang sudah mereview artikel ini.

Daftar Pustaka

- Astuti, M., Sauqi, S., & Ariani, D. (2015). Implementasi Kebijakan Asistensi Sosial Lanjut Usia Telantar. *Sosio Konsepsia*, 5(1), 248-259.
- BPS. (2018). Statistik Penduduk Lanjut Usia. Badan Pusat Statistik.
- BPS. (2020). Statistik Penduduk Lanjut Usia. Badan Pusat Statistik
- Hadiprashada, D., & Osira, Y. (2022). Pola Komunikasi Pelayanan Lansia Dalam Perspektif Adat Budaya Di Bengkulu Elderly Service Communication Patterns in Indigenous Cultural Perspectives in Bengkulu. 8(1). <https://ejournal.unib.ac.id/index.php/jsn>
- Mulyana, D., & Rakhmat, J. (2014). Komunikasi Antar Budaya. PT Remaja Rosda Karya.
- Mulyana, N., Budiarti, M., & Fedriyansah, M. (2019). Pelayanan Sosial Berbasis Modal Sosial Dalam Masyarakat. Niaga Muda Press.
- Nandang, M., Resnawaty, R., & Wahyudi, A. (2019). Pelayanan Sosial Bagi Anak Korban Kekerasan (Social Service for Child Abuse). *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), 123. <https://doi.org/10.24198/jppm.v6i2.19785>
- Nainggolan, T. (2019). Pemberdayaan Diri Lanjut Usia Peserta Program Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar di Kabupaten Bangli. *Sosio Konsepsia*, 142-156.
- Osira, Y., & Risdiyanto, B. (2020). Home Care Bagi Lanjut Usia Miskin. In A. Fahrudin, M. D. HA Malek, Suryanto, & Nurhidayah (Eds.), *Inovasi Bisnis dan Sosial Di Era Disruptif* (p. 95). Total Media Yogyakarta.
- Osira, Y., & Risdiyanto, B. (2021). Model Perawatan Lanjut Usia (Studi Komparatif Perawatan Lansia Di Dalam Institusi dengan Perawatan di Rumah). *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 11(1).
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelayanan Sosial Lajut Usia.
- Pincuss, A., & Minahan, A. (1973). *Social Work Practice: Model and Method*. FE Peacock Publishers Inc.
- Siddik, A. (1980). *Hukum Adat Rejang*. Balai Pustaka.
- Soetarso (1993). *Kesejahteraan Sosial, Pelayanan Sosial dan Kebijakan Sosial*. Bina Aksara.
- Tristanto, A. (2020). Dukungan Kesehatan Jiwa dan Psikososial (Dkjps) Dalam Pelayanan Sosial Lanjut Usia Pada Masa Pandemi Covid-19. *Sosio Informa*, 6(2), 205–222. <https://doi.org/10.33007/inf.v6i2.2348>
- Wibhawa, B., Santoso, T., & Budiarti, M. (2010). *Dasar-Dasar Pekerjaan Sosial, Pengantar Profesi Pekerjaan Sosial*. Widya Padjadjaran.
- Witono, T. (2018). Kontribusi Keterhubungan Terhadap Kesejahteraan Lanjut Usia dan Implikasinya Bagi Pekerjaan Sosial. *Sosio Konsepsia*, 7(1), 47-61.

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Zamzami, L. (2010). Peranan Keluarga Matrilineal Minangkabau Terhadap Kesejahteraan Perempuan Lanjut Usia. *Sosio Konsepsia*, 152-164.



Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).